



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 639/PL.01.2-SD/31/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Jawaban atas Saran Perbaikan

Jakarta, 16 Juli 2024

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di-

J a k a r t a

Sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 80.1/PM.02.01/K.JK/07/2024 tanggal 13 Juli 2024 perihal Saran Perbaikan, KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran atas proses, hasil pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dan saran perbaikan yang disampaikan.

Sebagai informasi, KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serangkaian kegiatan tindaklanjut terhadap Saran Perbaikan tersebut, diantaranya sebagai berikut:


1. Senin tanggal 15 Juli 2024, KPU Provinsi DKI Jakarta pada kesempatan pertama telah menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing satuan kerja sebagai bahan penelusuran terhadap kondisi faktual di lapangan;
2. Terkait poin 1 untuk jumlah KK yang belum dicoklit tapi ditempel stiker berdasarkan hasil penelusuran internal dapat disampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat sampling yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, anggota keluarga yang ditemui berbeda dengan yang dilakukan coklit oleh Pantarlih;
3. Terkait poin 2 untuk jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker, berdasarkan hasil penelusuran internal dapat

disampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan pemilik rumah **tidak berkenan** untuk dipasangi stiker, namun stiker tetap diberikan oleh Pantarlih kepada pemilik rumah sebagai bukti telah dilakukan coklit, serta pemilih sudah menerima tanda bukti coklit yang diberikan oleh Pantarlih;

4. Terkait poin 3 untuk Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung (*door to door*) sebanyak 2 (dua) kasus hal tersebut tidak benar. Setelah kami melakukan penelusuran kami dapati bahwa Pantarlih sudah melakukan coklit sesuai prosedur dengan menemui pemilih secara langsung (*door to door*);
5. Terkait poin 4 untuk Pantarlih yang tidak mempunyai/menunjukkan SK sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus, dapat kami sampaikan bahwa mereka betul merupakan Pantarlih. Namun dalam melaksanakan tugas coklit di lapangan, berdasarkan PKPU 7 Tahun 2024 maupun keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maupun Buku Kerja Pantarlih, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa Pantarlih harus menunjukkan SK Pantarlih kepada pengawas pada saat tugas di lapangan. Dalam melaksanakan tugas di lapangan Pantarlih dibekali dengan atribut sebagai identitas Pantarlih berupa Kartu Identitas, Topi dan Rompi Pantarlih;
6. Terkait poin 5 untuk Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. 1 Pantarlih Kebayoran Lama sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bawaslu berdasarkan klarifikasi kami bahwa Pantarlih tersebut dalam melakukan coklit didampingi oleh ibunya yang juga adalah Ketua RT. Begitu pun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok;
7. Terkait poin 6 di Kabupaten Kepulauan Seribu jajaran pengawas pemilu menemukan orang yang belum 17 tahun dan belum menikah dicoklit untuk menjadi pemilih sehingga direkomendasikan untuk dicoret, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu sudah langsung ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juli 2024;
8. KPU DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Demikian tindaklanjut dan penjelasan yang dapat diberikan terhadap Saran Perbaikan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,



WAHYU DINATA

BUKTI FOTO POINT 5







BUKTI FOTO POINT 5

